



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSTRUKSI BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Dalam rangka peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya sampah plastik dan berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Inspektur/Sekretaris Dewan/Kepala Badan/Dinas/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;  
2. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;  
3. Camat se Kabupaten Banggai Kepulauan;  
4. Direktur Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;  
5. Kepala Sekolah/Madrasah se Kabupaten Banggai Kepulauan;  
6. Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Banggai Kepulauan;

Untuk :


- KESATU : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 6 untuk melaksanakan kegiatan pengurangan sampah plastik di lingkungan masing-masing dengan cara:
- a. pengurangan pemakaian kemasan plastik (styrofoam/mika/kertas minyak) dan/atau kardus pada makanan atau penggunaan jenis kemasan yang bisa didaur ulang/sistem prasmanan;
  - b. pengurangan penggunaan minuman kemasan pada setiap rapat/kegiatan;
  - c. menyediakan tempat minum khusus/kemasan isi ulang bagi karyawan dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - d. menghimbau kepada pegawai dan/atau masyarakat di lingkungan/wilayah kerja masing-masing untuk ikut melaksanakan program pengurangan sampah plastik.

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 5 untuk melaksanakan :
- a. sosialisasi program pengurangan sampah plastik rumah tangga di masing-masing wilayah sampai pada RW dan RT serta melaporkan kegiatan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak instruksi ini dikeluarkan;
  - b. membentuk kelompok kerja pengurangan sampah plastik di wilayah masing-masing, dengan tugas sebagai berikut :
    - 1) melaksanakan seluruh kegiatan/aksi nyata pengurangan sampah plastik;
    - 2) menyusun laporan timbulan sampah dan pengurangan sampah plastik yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 30 AGUSTUS 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *dx*



RAIS D. ADAM